


TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERJANJIAN WARALABA TERKAIT PENETAPAN HARGA
OLEH FRANCHISEE DITINJAU DARI PRINSIP LARANGAN
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh :

Moch Nurris Alifiansyah

202010110311079



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

TUGAS AKHIR


**ANALISIS PERJANJIAN WARALABA TERKAIT PENETAPAN HARGA
OLEH FRANSHICEE DITINJAU DARI PRINSIP LARANGAN
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Moch Nurris Alifiansyah

202010110311079



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

ANALISIS PERJANJIAN WARALABA TERKAIT PENETAPAN HARGA
OLEH FRANCHISEE DITINJAU DARI PRINSIP LARANGAN
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Diajukan Oleh:

MOCH NURRIS ALIFIANSYAH

202010110311079

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 08 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH




Dekan,



Signature of the Dean, followed by the name "Wasis, SH., M.Hum".

Ketua Program Studi,



Signature of the Program Study Head, followed by the name "Cholidah, SH., MH".

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOCH NURRIS ALIFIANSYAH

202010110311079

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 08 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MOCH NURRIS ALIFIANSYAH

NIM : 202010110311079

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERJANJIAN WARALABA TERKAIT PENETAPAN HARGA
OLEH FRANCHISEE DITINJAU DARI PRINSIP LARANGAN MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ang, 21 April 2025

METERAI TEMPEL
3FAMX297463377
Moch Nurris Alifiansyah

ABSTRAK

Nama : Moch Nurris Alifiansyah
NIM : 202010110311079
Judul : ANALISIS PERJANJIAN WARALABA TERKAIT
PENETAPAN HARGA OLEH FRANSHICEE DITINJAU
DARI PRINSIP LARANGAN MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Pembimbing : 1. Wasis, H., SH., M.Si, M.Hum
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.

Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia, khususnya di sektor otomotif, semakin pesat, namun seringkali memunculkan permasalahan terkait penetapan harga yang dapat berpotensi merusak persaingan usaha sehat dan berisiko menimbulkan praktik monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban *Franchisor* dan *Franchisee* terkait penetapan harga dalam perjanjian waralaba serta menganalisis isi perjanjian waralaba dalam perspektif prinsip larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Franchisor* memiliki hak untuk memberikan rekomendasi harga kepada *Franchisee*, namun rekomendasi tersebut tidak boleh mengikat harga jual secara mutlak, agar tidak menghilangkan ruang persaingan. *Franchisee*, di sisi lain, harus mengikuti pedoman harga yang diberikan oleh *Franchisor*, tetapi tetap diberikan kebebasan untuk menyesuaikan harga sesuai dengan kondisi pasar lokal dan kebutuhan konsumen. Penetapan harga yang terlalu kaku dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha, yang pada gilirannya merugikan konsumen dan mengarah pada praktik monopoli. Oleh karena itu, penting bagi *Franchisor* untuk merumuskan perjanjian waralaba yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan harga untuk menciptakan persaingan yang sehat dan berkelanjutan di pasar.

Kata kunci: Waralaba, Monopoli Usaha, Persaingan Tidak Sehat, Otomotif

ABSTRACT

Nama : Moch Nurris Alifiansyah

NIM : 202010110311079

Judul : **ANALISIS PERJANJIAN WARALABA TERKAIT
PENETAPAN HARGA OLEH FRANSHICEE DITINJAU
DARI PRINSIP LARANGAN MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Pembimbing : **1 Wasis, H., SH., M.Si, M.Hum**
2 Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.

The development of the franchise business in Indonesia, particularly in the automotive sector, is growing rapidly. However, it often raises issues related to pricing policies that may disrupt fair business competition and pose a risk of monopolistic practices. This study aims to analyze the rights and obligations of Franchisors and Franchisees regarding pricing in franchise agreements and to examine the contents of franchise agreements from the perspective of the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, analyzing relevant regulations, including Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchising. The findings indicate that Franchisors have the right to provide price recommendations to Franchisees. However, these recommendations must not impose absolute selling prices to ensure market competition remains open. On the other hand, Franchisees are required to adhere to the pricing guidelines set by the Franchisor but should retain the flexibility to adjust prices based on local market conditions and consumer needs. Overly rigid pricing policies may create an imbalance in business competition, ultimately harming consumers and leading to monopolistic practices. Therefore, it is crucial for Franchisors to develop franchise agreements that allow flexibility in pricing to foster healthy and sustainable market competition.

Keywords: *Franchise, Business Monopoly, Unfair Competition, Automotive*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Perjanjian Waralaba Terkait Penetapan Harga oleh Franchisee Ditinjau dari Prinsip Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**". Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang selalu menyertai setiap langkah penulis.
2. Orang tua dan keluarga tercinta atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu [Nama Pembimbing 1] dan Bapak/Ibu [Nama Pembimbing 2], selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman dan sahabat seperjuangan, yang telah memberikan dukungan moral, semangat, serta kebersamaan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, semoga segala bantuan, dukungan, dan ilmu yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin.

Malang, 7 Mei 2025

Moch Nurris Alifiansyah

202010110311079



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Bahan Hukum	7
4. Teknik Pengumpulan Hukum	9
5. Teknik Analisis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Perjanjian	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Syarat-syarat Sah Perjanjian	12
3. Akibat Suatu Perjanjian	14
4. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian.....	15
B. Tinjauan Umum Waralaba	17
1. Pengertian Waralaba	17
2. Sejarah Waralaba	19
3. Aspek Perkembangan Waralaba di Indonesia.....	21
4. Jenis-Jenis Waralaba (<i>Franchise</i>)	23
5. Karakteristik Waralaba (<i>Franchise</i>)	25
C. Tinjauan Umum Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	26
1. Tujuan Utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	27
2. Ruang Lingkup dan Pengaturan.....	27
3. Pengecualian yang Diatur	29
4. Sanksi Pelanggaran	31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Hak Dan Kewajiban <i>Franchisor</i> Dan <i>Franchisee</i> Terkait Penetapan Harga Dalam Perjanjian Waralaba Di Bidang Otomotif.....	32
1. Hak <i>Franchisor</i> dalam Penetapan Harga	34
2. Kewajiban <i>Franchisor</i> dalam Penetapan Harga	35
3. Hak <i>Franchisee</i> dalam Penetapan Harga	36
4. Kewajiban <i>Franchisee</i> dalam Penetapan Harga	37
B. Analisis Isi Perjanjian Waralaba Terkait Penetapan Harga Ditinjau Dari Prinsip Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	40
1. Regulasi Penetapan Harga dalam Perjanjian Waralaba Berdasarkan PP 35/2024	41
2. Risiko Monopoli dan Dampaknya terhadap <i>Franchisee</i>	43
3. Implikasi terhadap Konsumen dan Pasar	44
4. Prinsip Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Penetapan Harga	51
5. Isi Perjanjian Waralaba Terkait Penetapan Harga	53
6. Dampak Penetapan Harga dalam Perjanjian Waralaba terhadap Persai ngan Usaha	55
7. Analisis Klausul Penetapan Harga dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha	58
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	82
Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing	82
Lampiran 2. Daftar Riwayat Bimbingan	84
Lampiran 3. Golden Tiket	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing

Lampiran 2. Daftar Riwayat Bimbingan

Lampiran 3. Golden Tiket



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (1986). *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. (2008). *Hukum Waralaba*. PT Ghalia Indonesia.
- Alon, Ilan. (2012). *Franchising Globally: Innovation, Learning and Imitation*. Palgrave Macmillan.
- Burton Simatupang, R. (2007). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rineka Cipta.
- Chairun Pasribu & Suharwardi Lubis. (2011). *Hukum Perjanjian dalam Islam*.
- Faisal Santiago. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Gunawan Widjaja. (2003). *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. PT RajaGrafindo Persada.
- Handri Raharjo. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Heris Suhendar. (2012, April). *Pelaksanaan Bisnis Waralaba*. Diakses dari <http://alpoenya.blogspot.com/2012/04/makalah-pelaksanaan-bisnis-waralaba.html>.
- I. Ketut Oka Setiawan. (2018). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Iman Sjahputra Tunggal. (2005). *Franchising: Konsep dan Kasus*. Harvarindo.
- Iswi Hariyani & R. Serfianto D.P. (2013). *Membangun Gurita Bisnis Franchise*.
- Juajir Sumardi. (1993). *Perjanjian sebagai Dasar dalam Hubungan Bisnis Franchise*. PPSUI.
- Juajir Sumardi. (1995). *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Justis, R.T., & Judd, R. (2003). *Franchising: An Entrepreneur's Guide to Success*. Cengage Learning.
- Keegen, Warren J. (1997). *Global Marketing Management*. Prentice Hall.
- Kotler, Philip. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education.
- Legal Banking. (n.d.). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*. Diakses dari <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>.
- Lexy, J. Moleong. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Lindawaty Sewu. (2004). *Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. CV. Utomo.
- Lukman Hakim. (2008). *Info Lengkap Waralaba*. Media Pressindo.
- Mariam Badruzaman, et al. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Martin Mendelshon. (1993). *Franchising*. PT Ikrar Mandiriabadi.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71/M-DAG/PER/9/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- R. Soeroso. (1999). *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Alumni Bandung.
- Rakoff, T. D. (1983). *Contract of Adhesion an Essay in Reconstruction*.
- Richard Burton Simatupang. (2007). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Rineka Cipta.
- Salim, H. S. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika.

Saliman, A. R. (2014). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Kencana Prenadamedia Group.

Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. PT Inermasa.

Suharnoko. (2009). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Kencana Prenada Media Group.


Susanti, Retno. (2020). *Analisis Hukum terhadap Perjanjian Waralaba di Indonesia*. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, No. 2.

Undang -Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2024 tentang waralaba

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Moch nurris alifiansyah


Nim : 202010110311079

Dengan Judul Skripsi :

" Analisa perjanjian waralaba terkait penetapan harga oleh franchisee ditinjau dari prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 17 Februari 2025

Cholidah
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

